



PUTUSAN

Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMAD UMAM JAMALUDIN;
2. Tempat lahir : Depok;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 31 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lingkungan Cipayung RT 008 / RW01. Kel/Desa. Abadi Jaya. Kecamatan Sukma Jaya Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : WiraSwasta;

Terdakwa Muhamad Umam Jamaludin ditangkap pada tanggal 16 Juni 2020;

Terdakwa Muhamad Umam Jamaludin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Pertama sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan 15 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saripin, S.H dari LBH Hade Indonesia Raya dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong berkantor di Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Nomor 5 Kabupaten Bogor sebagaimana Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 6 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD UMAM JAMALUDIN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika seperti yang diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika, Nomor : 138 BS / VII / 2020 / Pusat Lab Narkoba tanggal 13 Juli 2020 memiliki berat netto seluruhnya untuk bahan/daun adalah 932,3000 Gram dan setelah diperiksa memiliki berat netto 928,000 Gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Nopember 2020 yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama.

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD UMAM JAMALUDIN, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkungan Cipayung Rt 008/001 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa di telepon oleh Sdr ENCEK (DPO) di Handphone Xiaomi hitam miliknya. Pada percakapan telepon tersebut Sdr. ENCEK (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil/menjemput narkotika jenis Ganja milik Sdr. ENCEK (DPO) kemudian menjualnya dan hal tersebut disetujui Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju daerah Ranco Jakarta Selatan mengikuti arahan dari Sdr. ENCEK (DPO). Kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Ranco Jakarta selatan Terdakwa menuju ke pinggir jalan dekat pohon dan mengambil Kantong Plastik Hitam yang berisi narkotika Jenis Ganja dengan berat $\pm 1,5$ Kg. kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa menelpon Sdr. ENCEK (DPO) untuk

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa narkoba jenis ganja sudah ditangannya kemudian Sdr. ENCEK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualnya.

Bahwa Terdakwa sempat menjual paket Ganja. Pertama Terdakwa menjual satu paket ganja kepada Sdr Botak pada hari senin 15 juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di Kp Danau Tempe Raya Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Kedua Terdakwa menjual satu paket ganja kepada Sdr. Andre pada hari yang sama sekira pukul 21.00 Wib di Kp. Singkarak Raya Kelurahan Abadi Jaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Berat perpaket yang dijual Terdakwa adalah sekitar 250 (dua ratus lima puluh) Gram. Keuntungan yang didapatkan dari setiap paket yang terjual adalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional, Nomor : 138 BS / VII / 2020 / Pusat Lab Narkoba, tanggal 13 Juli 2020 dimana isi pada Huruf A dan D menerangkan bahwa :

A. Barang Bukti yang diterima berupa amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 7 (tujuh) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 454, 2000 Gram
2. 1 (satu) bungkus sedang kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 30, 1000 Gram.
3. 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 12, 7000 Gram.
4. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 435, 3000 Gram.

Berat Netto seluruhnya bahan/daun 932,3000 Gram.

D. Kesimpulan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 pada lampiran UU RI No 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa MUHAMAD UMAM JAMALUDIN tidak memiliki Izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD UMAM JAMALUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD UMAM JAMALUDIN, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkungan Cipayung Rt 008/001 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa di telepon oleh Sdr ENCEK (DPO) di Handphone Xiaomi hitam miliknya. Pada percakapan telepon tersebut Sdr. ENCEK (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil/menjemput narkotika jenis Ganja milik Sdr. ENCEK (DPO) kemudian menjualnya dan hal tersebut disetujui Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju daerah Ranco Jakarta Selatan mengikuti arahan dari Sdr. ENCEK (DPO). Kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Ranco Jakarta selatan Terdakwa menuju ke pinggir jalan dekat pohon dan mengambil Kantong Plastik Hitam yang berisi narkotika Jenis Ganja dengan berat $\pm 1,5$ Kg. kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa menelpon Sdr. ENCEK (DPO) untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis ganja sudah ditangannya kemudian Sdr. ENCEK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional, Nomor : 138 BS / VII / 2020 / Pusat Lab Narkoba, tanggal 13 Juli 2020 dimana isi pada Huruf A dan D menerangkan bahwa :

Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Barang Bukti yang diterima berupa amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 7 (tujuh) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 454, 2000 Gram
2. 1 (satu) bungkus sedang kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 30, 1000 Gram.
3. 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 12, 7000 Gram.
4. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 435, 3000 Gram.

Berat Netto seluruhnya bahan/daun 932,3000 Gram.

D. Kesimpulan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 pada lampiran UU RI No 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa MUHAMAD UMAM JAMALUDIN tidak memiliki Izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD UMAM JAMALUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD UMAM JAMALUDIN, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkungan Cipayung Rt 008/001 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau sedikit - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada

Halaman 6 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa di telepon oleh Sdr ENCEK (DPO) di Handphone Xiaomi hitam miliknya. Pada percakapan telepon tersebut Sdr. ENCEK (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil/menjemput narkotika jenis Ganja milik Sdr. ENCEK (DPO) kemudian menjualnya dan hal tersebut disetujui Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju daerah Ranco Jakarta Selatan mengikuti arahan dari Sdr. ENCEK (DPO). Kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Ranco Jakarta selatan Terdakwa menuju ke pinggir jalan dekat pohon dan mengambil Kantong Plastik Hitam yang berisi narkotika Jenis Ganja dengan berat $\pm 1,5$ Kg. kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah Terdakwa menelpon Sdr. ENCEK (DPO) untuk memberitahukan bahwa narkotika jenis ganja sudah ditangannya kemudian Sdr. ENCEK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menjualnya.

Bahwa Saksi Okeu Gunawan AMD , Saksi Sandri Jaya dan Saksi Akip Kuswandi sedang melakukan penyelidikan mengenai peredaran narkotika di Kecamatan Cibinong. Penyelidikan tersebut mengarah kepada Terdakwa. Kemudian pada hari selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 15.30 Wib Saksi Okeu Gunawan AMD , Saksi Sandri Jaya dan Saksi Akip Kuswandi melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkungan Cipayung Rt 008/001 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Pada penggeledahan tersebut Saksi Okeu Gunawan AMD , Saksi Sandri Jaya dan Saksi Akip Kuswandi menemukan narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian pada tas gendong warna hitam. Pada tas gendong warna hitam tersebut di dalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus kertas coklat yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 paket narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi Okeu Gunawan AMD , Saksi Sandri Jaya dan Saksi Akip Kuswandi menemukan 1 (satu) timbangan digital warna putih dan 1 Handphone merk Xiaomi

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional, Nomor : 138 BS / VII / 2020 / Pusat Lab Narkoba, tanggal 13 Juli 2020 dimana isi pada Huruf A dan D menerangkan bahwa :

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Barang Bukti yang diterima berupa amplop warna coklat berlak
segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka
didalamnya terdapat :

1. 7 (tujuh) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun
dengan berat netto seluruhnya 454, 2000 Gram
2. 1 (satu) bungkus sedang kertas warna coklat berisikan
bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 30, 1000 Gram.
3. 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun
dengan berat netto seluruhnya 12, 7000 Gram.
4. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun
dengan berat netto seluruhnya 435, 3000 Gram.

Berat Netto seluruhnya bahan/daun 932,3000 Gram.

D. Kesimpulan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris
disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah
benar ganja mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar
dalam **golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 pada lampiran UU RI
No 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa MUHAMAD UMAM JAMALUDIN tidak memiliki Izin
dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang
berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,
atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD UMAM JAMALUDIN sebagaimana
diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (2) UU RI
No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa MUHAMAD UMAM JAMALUDIN, pada hari Selasa
tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu
lain dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan
Lingkungan Cipayung Rt 008/001 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya
Kota Depok atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini Berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP
yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat
tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang
mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar
saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib, Terdakwa di telepon oleh Sdr ENCEK (DPO) di Handphone Xiaomi hitam miliknya. Pada percakapan telepon tersebut Sdr. ENCEK (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil/menjemput narkotika jenis Ganja milik Sdr. ENCEK (DPO) kemudian menjualnya dan hal tersebut disetujui Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju daerah Ranco Jakarta Selatan mengikuti arahan dari Sdr. ENCEK (DPO). Kemudian pada sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa sampai di daerah Ranco Jakarta selatan Terdakwa menuju ke pinggir jalan dekat pohon dan mengambil Kantong Plastik Hitam yang berisi narkotika Jenis Ganja dengan berat $\pm 1,5$ Kg. kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya.

Bahwa Saksi Okeu Gunawan AMD , Saksi Sandri Jaya dan Saksi Akip Kuswandi sedang melakukan penyelidikan mengenai peredaran narkotika di Kecamatan Cibinong. Penyelidikan tersebut mengarah kepada Terdakwa. Kemudian pada hari selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 15.30 Wib Saksi Okeu Gunawan AMD , Saksi Sandri Jaya dan Saksi Akip Kuswandi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Lingkungan Cipayung Rt 008/001 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok. Pada pengeledahan tersebut Saksi Okeu Gunawan AMD , Saksi Sandri Jaya dan Saksi Akip Kuswandi menemukan narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam lemari pakaian pada tas gendong warna hitam. Pada tas gendong warna hitam tersebut di dalamnya terdapat 9 (Sembilan) bungkus kertas coklat yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 paket narkotika jenis ganja. Kemudian Saksi Okeu Gunawan AMD , Saksi Sandri Jaya dan Saksi Akip Kuswandi menemukan 1 (satu) timbangan digital warna putih dan 1 Handphone merk Xiaomi

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional, Nomor : 138 BS / VII / 2020 / Pusat Lab Narkoba, tanggal 13 Juli 2020 dimana isi pada Huruf A dan D menerangkan bahwa :

- A. Barang Bukti yang diterima berupa amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
1. 7 (tujuh) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 454, 2000 Gram

Halaman 9 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi



2. 1 (satu) bungkus sedang kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 30, 1000 Gram.
3. 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 12, 7000 Gram.
4. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 435, 3000 Gram.

Berat **Netto seluruhnya bahan/daun 932,3000 Gram.**

- D. Kesimpulan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 pada lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa Terdakwa MUHAMAD UMAM JAMALUDIN tidak memiliki Izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD UMAM JAMALUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SANDRI JAYA, S.Sos** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi Anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor;
 - Bahwa saksi bersama saksi OKEU GUNAWAN dan saksi AKIP KUSWANDI telah menangkap dan mengamankan terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
 - Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 15.30 Wib, di dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Lingkungan Cipayung Rt.08.Rw.01 Kel. Abadi Jaya Kec.Sukmajaya.
Kota Depok;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang di dalam kamar Rumahnya sedang istirahat;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 9 (sembilan) Bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus lakban waran Coklat didalam tas gendong yang disimpan didalam lemari pakaian serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar 14.00 Wib disaat saksi bersama saksi Okeu Gunawan dan saksi Akip Kuswandi sedang melaksanakan tugas piket Sat.Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Cibinong. Kab, Bogor sering terjadi adanya peredaran atau penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan salah satu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya, setelah itu dilakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan pada hari itu juga sekitar jam 15.30 Wib saksi bersama-sama saksi Okeu Gunawan dan saksi Akip Kuswandi berhasil mengamankan/menangkap Terdakwa di Rumahnya di Jl. Lingkungan Cipayung Rt.08.Rw.01. Kel. Abadi Jaya Kec. Sukma Jaya Kota Depok, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Okeu Gunawan dengan di saksikan oleh saksi Akip Kuswandi saat itu Terdakwa dilakukan penggeledahan pakaian, badan dan rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa Narkotika bjenis Ganja yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa barang bukti sebanyak 9 (sembilan) Bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus lakban waran Coklat didalam tas gendong warna hitam dan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam dan timbangan elektronik warna putih. Terdakwa mendapatkannya dengan cara mengambil sesuai arahan Sdr. ENCEK disekitar komplek di daerah Ranco Jakarta Selatan yang disimpan didekat pohon. Selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti di bawa ke Polres Bogor untuk proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti sebanyak 9 (sembilan) Bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus lakban waran Coklat milik sdr. ENCEK, tujuannya untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi OKEU GUNAWAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi Anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa saksi bersama saksi OKEU GUNAWAN dan saksi AKIP KUSWANDI telah menangkap dan mengamankan terhadap Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis ganja terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 15.30 Wib, di dalam rumah di Jl. Lingkungan Cipayung Rt.08.Rw.01 Kel. Abadi Jaya Kec.Sukmajaya. Kota Depok;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang di dalam kamar Rumahnya sedang istirahat;
- Bahwa Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Ganja sebanyak 9 (sembilan) Bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus lakban waran Coklat didalam tas gendong yang disimpan didalam lemari pakaian serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam.

Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar 14.00 Wib disaat saksi bersama saksi Okeu Gunawan dan saksi Akip Kuswandi sedang melaksanakan tugas piket Sat.Narkoba mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa disekitar Kec. Cibinong. Kab, Bogor sering terjadi adanya peredaran atau penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja dan salah satu pelapor memberitahukan ciri-ciri pelakunya, setelah itu dilakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan pada hari itu juga sekitar jam 15.30 Wib saksi bersama-sama saksi Okeu Gunawan dan saksi Akip Kuswandi berhasil mengamankan/menangkap Terdakwa di Rumahnya di Jl. Lingkungan Cipayung Rt.08.Rw.01. Kel. Abadi Jaya Kec. Sukma Jaya Kota Depok, dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh Saksi Okeu Gunawan dengan di saksikan oleh saksi Akip Kuswandi saat itu Terdakwa dilakukan penggeledahan pakaian, badan dan rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti berupa Narkotika bjenis Ganja yang ditemukan di dalam lemari pakaian Terdakwa barang bukti sebanyak 9 (sembilan) Bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus lakban waran Coklat didalam tas gendong warna hitam dan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam dan timbangan elektronik warna putih. Terdakwa mendapatkannya dengan cara mengambil sesuai arahan Sdr. ENCEK disekitar komplek di daerah Ranco Jakarta Selatan yang disimpan didekat pohon. Selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti di bawa ke Polres Bogor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan Terdakwa barang bukti sebanyak 9 (sembilan) Bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus lakban waran Coklat milik sdr. ENCEK, tujuannya untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk membeli, menerima, menjual, menyerahkan dan/atau memiliki, menyimpan dan/atau menguasai dan/atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional, Nomor : 138 BS / VII / 2020 / Pusat Lab Narkoba, tanggal 13 Juli 2020 dimana isi pada Huruf A dan D menerangkan bahwa :

- A. Barang Bukti yang diterima berupa amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
1. 7 (tujuh) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 454, 2000 Gram
 2. 1 (satu) bungkus sedang kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 30, 1000 Gram.
 3. 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 12, 7000 Gram.
 4. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 435, 3000 Gram.

Berat Netto seluruhnya bahan/daun 932,3000 Gram.

- B. Kesimpulan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 pada lampiran UU RI No 35 tahun 2009** tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Terdakwa MUHAMMAD UMAM JAMALUDIN** dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia di periksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang di dalam kamar Rumahnya sedang istirahat;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 15.30 Wib, di dalam rumah di Jl. Lingkungan Cipayung Rt.08.Rw.01 Kel. Abadi Jaya Kec.Sukmajaya. Kota Depok;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti sebanyak 9 (sembilan) Bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus lakban waran Coklat didalam tas gendong warna hitam yang ditemukan di dalam lemari pakaian dikamar;

Halaman 14 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti sebanyak 9 (sembilan) Bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus lakban warna Coklat yang ditemukan ada pada Terdakwa milik sdr. ENCEK, tujuannya untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Sdr. ENCEK menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menawarkan untuk menjemput dan menjual Narkotika jenis Ganja setelah Terdakwa mengiyahkan lalu disuruh jemput Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah diberikan arahan titik pengambilan disuatu tempat tempatnya di pinggir jalan dekat pohon sekitar komplek daerah Ranco Jakarta Selatan, dan pada hari itu juga Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut setelah diambil sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam kurang lebih 1 ½ (satu setengah) Kilogram, dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang, setelah sampai dirumah Terdakwa menghubungi sdr. ENCEK untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis Ganja sudah ada ditangan Terdakwa, selanjutnya sdr. ENCEK meminta untuk menjualnya, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh para saksi yang merupakan anggota sat narkoba Polres Bogor. Selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti di bawa ke Polres Bogor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa sedang membutuhkan uang disuruh sdr. ENCEK menjual sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja masing-masing seharga Rp.750,000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa di janjikan diberikan upah dari perpaket yang terjual sebesar Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa ketahui sekarang ini Sdr. ENCEK berada di Lapas Cilodong sedang menjalani hukuman dengan kasus Narkotika jenis Ganja sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa memiliki menyimpan menguasai menerima membawa memakai atau konsumsi Narkotika Jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait lainnya dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya selama ini adalah dilarang oleh Undang-Undang serta melanggar Hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional, Nomor : 138 BS / VII / 2020 / Pusat Lab Narkoba, tanggal 13 Juli 2020 dimana isi pada Huruf A dan D menerangkan bahwa :

- A. Barang Bukti yang diterima berupa amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :
1. 7 (tujuh) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 454, 2000 Gram
 2. 1 (satu) bungkus sedang kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 30, 1000 Gram.
 3. 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 12, 7000 Gram.
 4. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 435, 3000 Gram.
- Berat **Netto seluruhnya bahan/daun 932,3000 Gram.**
- B. Kesimpulan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 pada lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 15.30 Wib, di dalam rumah di Jl.

Halaman 16 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Cipayung Rt.08.Rw.01 Kel. Abadi Jaya Kec.Sukmajaya. Kota Depok;

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti sebanyak 9 (sembilan) Bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus lakban waran Coklat didalam tas gendong warna hitam yang ditemukan di dalam lemari pakaian dikamar;
- Bahwa benar barang bukti sebanyak 9 (sembilan) Bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus lakban waran Coklat yang ditemukan ada pada Terdakwa milik sdr. ENCEK, tujuannya untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Sdr. ENCEK menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menawarkan untuk menjemput dan menjual Narkotika jenis Ganja setelah Terdakwa mengiyahkan lalu disuruh jemput Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah diberikan arahan titik pengambilan disuatu tempat tempatnya di pinggir jalan dekat pohon sekitar komplek daerah Ranco Jakarta Selatan, dan pada hari itu juga Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut setelah diambil sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam kurang lebih 1 ½ (satu setengah) Kilogram, dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang, setelah sampai dirumah Terdakwa menghubungi sdr. ENCEK untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis Ganja sudah ada ditangan Terdakwa, selanjutnya sdr.ENCEK meminta untuk menjualnya, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh para saksi yang merupakan anggota sat narkoba Polres Bogor. Selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti di bawa ke Polres Bogor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa sedang membutuhkan uang disuruh sdr. ENCEK menjual sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja masing-masing seharga Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa di janjikan diberikan upah dari perpaket yang terjual sebesar Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa ketahui sekarang ini Sdr. ENCEK berada di Lapas Cilodong sedang menjalani hukuman dengan kasus Narkotika jenis Ganja sejak tahun 2018;

Halaman 17 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki menyimpan menguasai menerima membawa memakai atau konsumsi Narkotika Jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi antara dakwaan alternatif dan subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama dan membuktikan dakwaan pertama primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu daripada unsur tersebut sebagaimana dibawah ini ;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa MUHAMMAD UMAM JAMALUDIN dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 15.30 Wib, di dalam rumah di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Cipayung Rt.08.Rw.01 Kel. Abadi Jaya Kec.Sukmajaya. Kota Depok;

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti sebanyak 9 (sembilan) Bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus lakban waran Coklat didalam tas gendong warna hitam yang ditemukan di dalam lemari pakaian dikamar;
- Bahwa benar barang bukti sebanyak 9 (sembilan) Bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus lakban waran Coklat yang ditemukan ada pada Terdakwa milik sdr. ENCEK, tujuannya untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Sdr. ENCEK menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menawarkan untuk menjemput dan menjual Narkotika jenis Ganja setelah Terdakwa mengiyahkan lalu disuruh jemput Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah diberikan arahan titik pengambilan disuatu tempat tempatnya di pinggir jalan dekat pohon sekitar komplek daerah Ranco Jakarta Selatan, dan pada hari itu juga Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut setelah diambil sebanyak 1 (satu) kantong plastik hitam kurang lebih 1 ½ (satu setengah) Kilogram, dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang, setelah sampai dirumah Terdakwa menghubungi sdr. ENCEK untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis Ganja sudah ada ditangan Terdakwa, selanjutnya sdr.ENCEK meminta untuk menjualnya, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh para saksi yang merupakan anggota sat narkoba Polres Bogor. Selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti di bawa ke Polres Bogor untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa sedang membutuhkan uang ketika disuruh sdr. ENCEK menjual sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja masing-masing seharga Rp.750,000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa di janjikan diberikan upah dari perpaket yang terjual sebesar Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa ketahui sekarang ini Sdr. ENCEK berada di Lapas Cilodong sedang menjalani hukuman dengan kasus Narkotika jenis Ganja sejak tahun 2018;

Halaman 20 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki menyimpan menguasai menerima membawa memakai atau konsumsi Narkotika Jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional, Nomor : 138 BS / VII / 2020 / Pusat Lab Narkoba, tanggal 13 Juli 2020 dimana isi pada Huruf A dan D menerangkan bahwa :

Barang Bukti yang diterima berupa amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 7 (tujuh) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 454, 2000 Gram
2. 1 (satu) bungkus sedang kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 30, 1000 Gram.
3. 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 12, 7000 Gram.
4. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 435, 3000 Gram.

Berat Netto seluruhnya bahan/daun 932,3000 Gram.

Kesimpulan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 pada lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap, bahwa barang yang disita pada diri terdakwa adalah **932,3000 Gram**, kurang dari 1 KG, maka Majelis Hakim berendapat bahwa terhadap unsur ini tidak terpenuhi, oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka dakwaan pertama primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum selanjutnya, dakwaan Pertama Subsidaire yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman.

Halaman 21 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu daripada unsur tersebut sebagaimana dibawah ini ;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini sudah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terpenuhi, oleh karenanya terhadap pertimbangan unsur ini akan diambil alih sepenuhnya, dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa mengenai uraian dan pengertian unsur ini sudah dikemukakan dalam pertimbangan unsur Pertama Primair, sehingga tidak perlu dikemukakan Kembali;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekitar jam 15.30 Wib, di dalam rumah di Jl. Lingkungan Cipayung Rt.08.Rw.01 Kel. Abadi Jaya Kec.Sukmajaya. Kota Depok;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti sebanyak 9 (sembilan) Bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus lakban waran Coklat didalam tas gendong warna hitam yang ditemukan di dalam lemari pakaian dikamar;
- Bahwa benar barang bukti sebanyak 9 (sembilan) Bungkus kertas coklat yang berisikan Narkotika jenis Ganja dan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus lakban waran Coklat yang ditemukan ada pada Terdakwa milik sdr. ENCEK, tujuannya untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Sdr. ENCEK menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk menawarkan untuk menjemput dan menjual Narkotika jenis Ganja setelah Terdakwa mengiyahkan lalu disuruh jemput Narkotika jenis Ganja yang sebelumnya sudah diberikan arahan titik pengambilan disuatu tempat tempatnya di pinggir jalan dekat pohon sekitar komplek daerah Ranco Jakarta Selatan, dan pada hari itu juga Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis Ganja tersebut setelah diambil sebanyak 1 (satu) kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam kurang lebih 1 ½ (satu setengah) Kilogram, dan selanjutnya Terdakwa bawa pulang, setelah sampai dirumah Terdakwa menghubungi sdr. ENCEK untuk memberitahukan bahwa Narkotika jenis Ganja sudah ada ditangan Terdakwa, selanjutnya sdr.ENCEK meminta untuk menjualnya, selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh para saksi yang merupakan anggota sat narkoba Polres Bogor. Selanjutnya Terdakwa berikut seluruh barang bukti di bawa ke Polres Bogor untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa sedang membutuhkan uang ketika disuruh sdr. ENCEK menjual sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja masing-masing seharga Rp.750,000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa di janjikan diberikan upah dari perpaket yang terjual sebesar Rp100.000,-00 (seratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa ketahui sekarang ini Sdr. ENCEK berada di Lapas Cilodong sedang menjalani hukuman dengan kasus Narkotika jenis Ganja sejak tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa memiliki menyimpan menguasai menerima membawa memakai atau konsumsi Narkotika Jenis Ganja tidak memiliki ijin dari pemerintah atau instansi terkait

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional, Nomor : 138 BS / VII / 2020 / Pusat Lab Narkoba, tanggal 13 Juli 2020 dimana isi pada Huruf A dan D menerangkan bahwa :

Barang Bukti yang diterima berupa amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

5. 7 (tujuh) bungkus besar kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 454, 2000 Gram
6. 1 (satu) bungkus sedang kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 30, 1000 Gram.
7. 1 (satu) bungkus kecil kertas warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 12, 7000 Gram.
8. 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 435, 3000 Gram.

Berat **Netto seluruhnya bahan/daun 932,3000 Gram.**

Kesimpulan ; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja

Halaman 23 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung **THC (tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 8 dan 9 pada lampiran UU RI No 35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas majelis hakim berkesimpulan bahwasanya terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I secara tanpa hak karenanya perbuatan terdakwa telah memenuhi daripada unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan Pertama subsider tersebut telah terpenuhi, ditambah pula dengan keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa maka oleh karenanya dakwaan Pertama Subsider Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual narkotika golongan I jenis tanaman**”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama subsider ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti, maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 9 (sembilan) bungkus kertas coklat yang berisikan narkoba jenis ganja
 - 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika, Nomor : 138 BS / VII / 2020 / Pusat Lab Narkoba tanggal 13 Juli 2020 memiliki berat netto seluruhnya untuk bahan/daun adalah 932,3000 Gram dan setelah diperiksa memiliki berat netto 928,000 Gram
- 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam.

oleh karena pemeriksaan sudah selesai dan terbukti barang tersebut merupakan barang yang peredarannya dibatasi, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memepertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang pada saat ini telah memprioritaskan untuk memerangi dan memberantas tindak kejahatan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan

Halaman 25 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal yang bersangkutan antara lain Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD UMAM JAMALUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMAD UMAM JAMALUDIN dari dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD UMAM JAMALUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, Narkotika Golongan I jenis tanaman** sebagaimana dakwaan Pertama subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus kertas coklat yang berisikan narkotika jenis ganja
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna coklat Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika, Nomor : 138 BS / VII / 2020 / Pusat Lab Narkoba tanggal 13 Juli 2020 memiliki berat netto seluruhnya untuk bahan/daun adalah 932,3000 Gram dan setelah diperiksa memiliki berat netto 928,000 Gram
 - 1 (satu) buah timbangan elektronik warna putih.
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana No.576/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **Selasa**, tanggal **24 November 2020** oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnaen, S.H., Ika Dhianawati S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Kustiawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Dicky Haris Ganda P, SH Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, S.H.

Lucy Ermawati, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Kustiawan, S.H., M.H.